

WARTA PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONANAN

KASASI

Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Selasa Tanggal 3 FEBRUARI 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2025/PN.Trg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SIAUW HERMAN SUSANTO, dahulu beralamat di Jalan MT Haryono No.17 RT.005 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON KASASI IV

Bahwa LAMHOT SIMAMORA,SH,Pekarjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Jend.Sudirman Markoni Atas RT.46 No.30 Kelurahan Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor Register : 429/SK/2025/PN.Trg tanggal 16 Juli 2025 adalah selaku Kuasa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding semula Para Penggugat, bertindak untuk dan atas nama : 1.H.USMAN K 2.HJ.BULAN, telah menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Januari 2026 secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 232/PDT//2025/PT.SMR tanggal 15 Januari 2026 dalam perkara antara :

<u>H.USMAN K,DKK</u>	sebagai	<u>PARA PEMOHON KASASI</u>
	Melawan	
<u>ASHIN,DKK</u>	sebagai	<u>PARA TERMOHON KASASI</u>
	Dan	
<u>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</u> <u>Cq.CAMAT SAMBOJA Cq.LURAH SUNGAI MERDEKA</u>	sebagai	<u>TURUT TERMOHON KASASI</u>

Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Kasasi ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERMOHON KASASI IV tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



JURUSITA

BAMBANG HARIONO,S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ANN KABAG.HUKUM/SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

